



**PUTUSAN**

**Nomor 520/Pdt. G/2011/PA Sgm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Melawan

**Termohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang telah diajukan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 520/Pdt.G/2011/PA.Sgm, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah isteri sah dari X, yang menikah pada hari Rabu tanggal 14 Juni 1967 di Makassar, dinikahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mariso yang bernama Iman dengan wali mujbir (ayah kandung pemohon) bernama Wali, dan disaksikan oleh Saksi Nikah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nikah, sedangkan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 56,- (lima puluh enam rupiah).

- Bahwa pemohon tidak pernah memiliki Akta Nikah asli, karena pernikahan pemohon tidak didaftarkan disebabkan sistem administrasi pencatatan nikah waktu itu belum teratur seperti sekarang ini.
- Bahwa antara pemohon dengan lelaki X tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa pemohon hanya satu kali menikah yaitu dengan lelaki X, demikian juga suami pemohon hanya satu kali menikah yaitu dengan pemohon, dan sejak pemohon terikat sebagai suami isteri tidak pernah bercerai sampai X meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011, karena sakit, berdasarkan surat keterangan kematian No. 01/DT/X/2011, dari Kepala X.
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan lelaki X, telah dikaruniai satu orang anak, telah dewasa dan sekarang sebagai termohon.
- Bahwa selama pemohon terikat sebagai suami isteri dengan lelaki X tidak pernah ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas perkawinan tersebut.
- Bahwa pemohon mengurus permohonan isbath nikah sebagai kelengkapan berkas untuk menerima uang duka dan kelanjutan gaji pensiun suami pemohon X ke pemohon.
- Bahwa lelaki X sebelum meninggal dia bekerja sebagai pensiunan X.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

### Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon .



- Menyatakan sah pernikahan pemohon **Pemohon**, dengan lelaki **X**, yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 14 Juni 1967 di Makassar.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon, telah datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**1 Bukti Surat:**

- Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor 00687/3111/0103060100 tanggal 17 Agustus 1997 atas nama X yang kemudian fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode P.1.
- Fotokopi Surat Keputusan tentang Pemberian Pensiun Nomor. Skep 227-23/XI/2000, tanggal 10 Nopember 2000, atas nama X yang kemudian fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode P.2.



- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor. 01/DT/X/2011, tanggal 31 Oktober 2011, atas nama X, yang dikeluarkan oleh Kepala X, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P3.

## **2 Saksi-saksi**

**Saksi kesatu; Saksi I**, umur 67 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena merupakan ipar saksi, sedangkan lelaki X sebagai suami pemohon.
- Bahwa saksi mengenal termohon sebagai anak dari pemohon dan lelaki X.
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan pemohon dengan lelaki X, karena saksi tidak hadir pada waktu itu. Namun saksi mengetahui bahwa pemohon dengan lelaki X adalah suami isteri, karena saksi dengan X adalah teman kerja di kesatuan Angkatan Darat, dan selama menikah tidak ada yang keberatan atas perkawinannya, dan dari perkawinannya telah dikarniai seorang anak perempuan bernama Termohon telah dewasa.
- Bahwa selama menikah pemohon dengan lelaki X tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2011.
- Bahwa maksud permohonan isbath nikah ini adalah untuk mendapatkan uang duka dan gaji pensiun dari lelaki X.

**Saksi kedua; Saksi II** umur 56 tahun, agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena merupakan ipar saksi, sedangkan lelaki X sebagai suami pemohon.
- Bahwa saksi mengenal termohon sebagai anak dari pemohon dan lelaki X.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan pemohon dengan lelaki X, karena saksi tidak hadir pada waktu itu hanya orang tua saksi yang hadir, namun saksi mengetahui keduanya menikah pada tahun 1967.

- Bahwa selama ini saksi melihat pemohon dengan lelaki X hidup sebagai suami isteri dan tidak ada yang keberatan atas perkawinannya, serta tidak pernah bercerai hingga lelaki X meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2011.
- Bahwa pemohon dengan lelaki X telah dikaruniai satu orang anak bernama Termohon telah dewasa.
- Bahwa adapun maksud permohonan isbath nikah ini adalah untuk mendapatkan uang duka dan gaji pensiun dari lelaki X.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan bukti-bukti atau keterangan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah tercatat di dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai sebelumnya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengesahan nikah merupakan perkara voluntair, akan tetapi demi menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, sehingga untuk pemeriksaan perkara isbath nikah dalam hal salah satu pihak (suami atau isteri) telah meninggal dunia, sedangkan pihak lainnya yang masih hidup mengajukan permohonan isbath nikah, maka perkara diperiksa secara contentius, dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon, telah datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir, sedang tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan telah menikah dengan lelaki X pada hari Rabu tanggal 14 Juni 1967 di Makassar. dinikahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Iman, dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama X, dan disaksikan oleh. Saksi nikah dan Saksi nikah, dengan mahar berupa uang sebanyak Rp. 56,- (lima puluh enam rupiah). Antara pemohon dengan termohon tidak terdapat halangan untuk menikah, dan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan hingga lelaki X meninggal dunia pada hari Sabtu Rabu, tanggal 29 Oktober 2011. Keduanya telah dikaruniai satu orang anak dan telah dewasa.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P1, P2 dan P3 serta dua orang saksi yang selengkapya termuat dalam bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 membuktikan bahwa semasa hidup suami pemohon, X adalah pensiunan pada Tanjung Pura, dan kepadanya telah diberikan tunjangan pensiun.,

Menimbang, bahwa bukti P3 telah terbukti lelaki X telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2011.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis di atas, pemohon juga mengajukan dua orang saksi di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon dengan lelaki X telah menikah pada tanggal 26 November 1967 di Kabupaten Gowa, namun para saksi tidak hadir pada waktu pernikahannya, dan selama ini keduanya hidup sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami isteri dan tidak ada yang keberatan atas perkawinannya. Antara pemohon dengan termohon tidak ada hubungan darah dan tidak pernah bercerai hingga lelaki X meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2011. Keduanya telah dikaruniai satu orang anak yang telah dewasa.

Menimbang, bahwa meskipun saksi kesatu dan saksi kedua tidak mengetahui prosesi pernikahan pemohon dengan lelaki X, namun dari keterangan kedua orang saksi tersebut terbukti, bahwa pemohon dengan lelaki X adalah suami isteri, sehingga dengan demikian keterangan saksi, telah mendukung dan mampu membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon, maka menurut hukum harus dinyatakan benar dan ditetapkan sebagai fakta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dengan lelaki X adalah suami isteri sah yang telah menikah di Kabupaten Gowa, pada tanggal 14 Juni 1967.
- Bahwa benar antara pemohon dengan lelaki X, tidak ada halangan untuk menikah, dan tidak ada yang keberatan atas perkawinannya, serta antara keduanya tidak pernah terjadi perceraian hingga lelaki X meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2011.
- Bahwa benar keduanya telah dikaruniai satu orang anak yang telah dewasa.

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta yang diuraikan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, “ perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.”





Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam ditekankan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama dan dalam angka (3) huruf (d) disebutkan bahwa isbath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas, diantaranya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat diisbathkan adalah perkawinan yang sah dan dalam hukum Islam perkawinan dinilai sah bila memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, dan diantara pasangan suami istri tersebut, tidak terdapat halangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti dan telah sejalan dengan maksud pasal-pasal tersebut, maka dalil-dalil permohonan tersebut telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

#### **MENGADILI**

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan pemohon, **Pemohon** dengan lelaki **X**, berlangsung pada tanggal 14 Juni 1967 di Jalan Cendrawasih Lorong 2 Nomor 24 Makassar.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Drs. M. Basir, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Mulyati Ahmad dan Noni Tabito, S.EI. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. I. Damri sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri oleh termohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Mulyati Ahmad.**

ttd

**Noni Tabito, S.EI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. M. Basir, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. I. Damri**

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp 70 .000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5		
	Biaya Meterai Rp. 6.000,-	
	Jumlah	Rp. 161.000,-



---

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)